

HUKUM NIKAH MUT'AH PENDEKATAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

Rudi Santoso

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
rudisantoso@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Nikah mut'ah (kontrak) menjadi model pernikahan kontroversial dan keabsahannya masih menjadi perdebatan antara kaum Sunni dan Syiah hingga hari ini. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan atau library research yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan tidak ada perbedaan pendapat fuqaha dari kalangan ahlu sunnah dan syi'ah tentang kebolehan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw., namun kemudian nikah mut'ah menjadi perbedaan (ikhtilaf) dikalangan mereka. Menurut fuqaha ahlu sunnah bahwa nikah mut'ah hukumnya haram di era setelah nabi sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat, sebagaimana Rasulullah telah mengharamkannya sampai enam kali dalam peristiwa yang berbeda. Sedangkan kalangan fuqaha syi'ah Imamiyah membolehkan nikah mut'ah dengan alasan bahwa tidak ada satu ayat pun yang melarang nikah mut'ah dan dihalalkannya bagi laki-laki baik dalam keadaan safar (bepergian), maupun muqim (menetap), dan hukum nikah mut'ah sampai saat ini masih dibolehkan. Meskipun belakangan ini, sebagian tokoh syi'ah berpandangan tidak semua yang halal itu harus dilaksanakan.

A. Pendahuluan

Pernikahan bagi umat manusia sangat sakral dan mempunyai tujuan mulia, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama.¹ Alquran menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.² Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang *sakinah*.³

¹ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19

² Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 NO.1, Tahun 2011, h. 4

³ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), h. 7

Ada sejumlah jenis atau corak pernikahan dalam keputskaan Islam. Pertama, nikah murni (nikah syar'i) yang disepakati eksistensinya, diridhai oleh Allah, karena melahirkan unsur-unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kedua, nikah ilegal (nikah ghair syar'i yang disepakati ketidakabsahannya secara Qurani, atau melalui informasi sunnah). Ketiga, nikah syubhat, yang diragukan keabsahannya. Di antara nikah syubhat yang cukup kontroversial adalah nikah mut'ah atau kawin kontrak. Nikah mut'ah memang pernah dilakukan oleh sebagian orang-orang Islam pada masa Rasulullah dalam beberapa situasi dan keadaan tertentu. Kemudian melalui informasi beberapa riwayat dinyatakan terlarang. Karena itu, sesudah Rasulullah wafat, perilaku nikah mut'ah masih ada yang mempraktekannya di berbagai Negara. Seperti misalnya di Iran. Jika diteliti lebih jauh, tidak menutup kemungkinan kawin kontrak di Indonesia juga ada. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimanakah status hukum nikah mut'ah ini sebenarnya dalam Islam. Maka dalam penelitian ini penulis akan mengulas sekaligus menganalisis dari sisi tekstual dan kontekstual.

B. Pengertian Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz "*tamattu, istimta*" atau sejenisnya. Ada yang mengatakan *nikah mut'ah* disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali atau saksi. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *nikah mut'ah* disebut juga kawin sementara atau kawin putus, karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu menentukan waktu, sehari atau seminggu, atau sebulan. Dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang temporer.⁴ Mut'ah juga berarti, memungut (menggambil, memetik) hasil atau buah; kesenangan, kenikmatan (*usufruct, enjoyment*).⁵ Jadi nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah tersebut dilarang karena dilakukan untuk waktu yang terbatas dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang di syari'atkan.⁶

Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah mut'ah ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (*nafaqah*) untuk isteri semmentaranya, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri

⁴ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 55

⁵ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (Delhi: Cosmo Publications, 1982), h. 424.

⁶ Moh. Rifa'i, *Mutiara Fiqih jilid II*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1998), h 862

juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami, kecuali dalam urusan seksual.⁷ Dalam pernikahan permanen, pihak isteri, mau tidak mau, harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagai kepala rumah tangga. Dalam pernikahan mut'ah, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak isteri atau suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan mut'ah keadaanya tidak demikian.⁸

Nikah mut'ah berbeda dengan nikah mu'aaqat (nikah yang dibatasi umurnya), dalam nikah mut'ah, contohnya sighat akad nikah mut'ah seorang laki-laki berkata kepada wanita "aku nikah mut'ah dengan engkau beberapa hari dengan mahar dua dinar" atau "aku nikah mut'ah dengan engkau selama aku tinggal dinegeri ini dengan mahar seribu dinar" atau "aku nikah mut'ah dengan engkau satu bulan dengan mahar seribu Jenih". Wanita menjawab "aku terima".

Pernikahan muaqqat adalah pernikahan yang dibarengi dengan shighat yang menunjukkan pembatasan pernikahan dengan waktu tertentu dan terbatas, baik dalam waktu yang lama maupun yang sebentar. Pernikahan muaqqat ini hampir sama dengan pernikahan mut'ah, atau katakanlah bagian dari nikah mut'ah, karena maksudnya sama dengan nikah mut'ah. Penyertaan sighat yang menunjukkan pembatasan waktu inilah yang membuatnya tidak layak menyelenggarakan pernikahan. Dikarenakan yang dianggap dalam penyelenggaraan akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafal dan bentuknya.

Jika seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: "*Aku nikahkan engkau dalam waktu seminggu atau lebih*" pernikahannya batal menurut mayoritas fuqaha. Karena maksud syari'ah menikahkan adalah keberlangsungan hubungan pergaulan, membina keluarga, dan mendidik anak-anak. Pernikahan muaqqat tidak dapat mencapai tujuan yang sempurna itu kecuali akad nikah untuk selamanya.

Zufar bin al-Hudzail diantara sahabat Abu Hanifah berpendapat keabsahan akad dan rusaknya syarat, karena akad nikah tidak dapat dirusak oleh akad syarat yang rusak. Seperti orang laki-laki berkata: "*Aku nikau engkau dengan syarat aku ceraikan engkau setelah sepuluh hari*". Syarat pada contoh ini termasuk syarat yang rusak dan akadnya sah selamanya, karena ungkapan sighat tersebut layak untuk menyelenggarakan akad nikah tetapi disertai dengan persyaratan yang rusak, yaitu syarat pembatasan waktu. Hukum nikahnya tetap sah, tidak dapat

⁷ Shahla Hairi, *law of Desire: Tempiorery Marriage in Shi'I Iran*, (New York: Syracuse, 1989), h. 60

⁸ Murtadha Muthahhari, *The Rights Women in Islam*, (Teheran: WOFIS, 1981), h. 15

dirusak dengan syarat yang rusak menurut madzhab Hanafi. Berbeda dengan mut'ah, lafal yang digunakan tidak menunjukkan penyelenggaraan akad nikah, akan tetapi hanya bersenang-senang saja. Dalam nikah muaqqat terdapat sighat penyelenggaraan akad nikah sedangkan dalam mut'ah tidak didapatkan sighat tersebut. Jumhur fuqaha' tidak membedakan hukum antara nikah muaqqat dan nikah mut'ah, karena pelaksanaannya sama.⁹

Perbedaan antara nikah mut'ah dan nikah mu'qqat ada tiga perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Nikah mut'ah harus menggunakan akad tamattu' tidak boleh yang lain, sedangkan nikah muaqqat tetap menggunakan lafadz *zawaj*, nikah, dan lafal yang menggunakan keduanya.
2. Saksi tidak menjadi syarat dalam nikah mut'ah, dan menjadi syarat dalam nikah muaqqat.
3. Penentuan waktu tidak menjadi syarat dalam nikah mut'ah, dan menjadi syarat dalam nikah *muaqqat*.¹⁰

Beberapa indikasi nikah mut'ah:

1. Sighat ijab dengan lafaz yang berarti nikah atau dengan lafaz mut'ah, serta kemestian, menyebut mahar dalam akad
2. Tanpa wali dan tanpa saksi,
3. Didalam akad, terdapat pembatasan waktu (yang menurut syi'ah Imamiah, tidak lebih dari 45 hari),
4. Anak dari nikah mut'ah mempunyai fungsi seperti dalam nikah biasa,
5. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad
6. Tidak ada talaq sebelum masa berakhir,
7. 'Iddah dua kali haid,
8. Tidak ada nafkah 'iddah.¹¹

C. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah

Syarat-syarat nikah mut'ah menurut Syi'ah Imammiah adalah sebagai berikut:

1. Ucapan ijab qabulnya dengan lafadz "*zawwajtuka* atau *ankahtuka* atau *matta'tuka*."
2. Isterinya harus seorang muslimah atau kitabiyah. Tetapi diutamakan muslimah yang tahu menjaga diri atau tidak suka berzina.

⁹ Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat, Op.Cit.*, h. 90

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Munakahat, Op.Cit.*, h. 80-81

¹¹ Al-San'ani, *Subul al-Salam*, h. 125-126.

3. Harus dengan mahar dan harus disebutkan maharnya (boleh dengan membawa saksi) yang diperhitungkan jumlahnya dengan suka sama suka, sekalipun jumlahnya hanya segenggam gandum.
4. Batas waktunya jelas dan hal ini menjadi syarat dalam pernikahan.
5. Diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing umpamanya sehari, sebulan atau setahun, pokoknya harus ada batasan waktu.¹²

Adapun hukum yang berkaitan dengan nikah mut'ah adalah antara lain:

1. Kalau mas kawinnya tidak disebutkan tapi batas waktunya disebut, akad nikahnya batal. Tapi kalau maharnya disebutkan sedangkan batas waktunya tidak disebutkan, maka perkawinannya menjadi kawin biasa.
2. Tidak ada hukum untuk membuat syarat-syarat sebelum akad nikah, sekiranya disebutkan, harus dipatuhi.
3. Suami boleh menyaratkan bahwa ia akan mendatangi wanita itu pada malam saja, atau siang saja. boleh juga disyaratkan bahwa ia akan menetubuhi wanita itu diluar farajnya.
4. Boleh si suami menyaratkan bahwa ia akan melakukan azal tanpa izin wanita itu.
5. Anak yang lahir menjadi anaknya, walaupun ia melakukan azal.
6. Tidak ada talak dan tidak ada lian.
7. Tidak ada hak pusaka antara suami isteri.
8. Anaknya berhak mewarisi dari ayah dan ibunya, dan ayah atau ibunya berhak mewarisi dari anaknya.
9. Masa iddah dua kali masa haidh, bagi yang masih berhaidh. Sedangkan wanita yang sudah berhenti haidhnya, maka masa iddahnya 45 hari dan iddah wafatnya 4 bulan 10 hari.
10. Tidak dibenarkan memperbaharui akad sebelum masa habis masa yang telah ditentukan . tapi suami boleh dengan ridhanya menghibahkan sisa waktu untuk isterinya.¹³

Al-Syaukani mengatakan, golongan Syi'ah yang menghalalkan nikah mut'ah hanyalah sekte Rafidah.¹⁴ Mayoritas Syi'ah mengatakan, walaupun nikah mut'ah itu halal, akan tetapi sangat dibenci dan dipandang jijik melaksanakannya. Tidak semua yang halal itu harus

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid ke-2, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1404H.), h. 37

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Op.Cit.*, h. 64-67

¹⁴ Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, h. 145-146.

dilaksanakan. Imam Khomeini memandang, kawin mut'ah itu mungkin saja bersamaan dengan pelacuran.¹⁵

D. Perbedaan Nikah Mut'ah dengan Nikah Biasa

Perbedaan esensial antara nikah mut'ah dengan nikah biasa adalah sebagai berikut:

1. Dalam nikah biasa tidak sah menggunakan lafadz mut'ah.
2. Dalam nikah biasa tidak sah menggunakan lafadz pembatasan waktu.
3. Dalam perkawinan biasa sunnah menyebutkan mas kawin dalam akad.
4. Dalam nikah biasa sesame suami isteri saling mewarisi.
5. Dalam nikah biasa lafadz talak memutuskan akad.
6. Dalam nikah biasa masa iddah dua kali suci atau dua kali haidz.

Nikah mut'ah dibolehkan melakukan ijab qabul dengan cara mewakili kepada orang lain. Dengan selesainya akad, maka antara laki-laki dan perempuan sah menjadi suami isteri sampai selesai batas waktu yang telah ditentukan dalam waktu akad. Setelah selesai masa akad, perkawinan itu tidak berlaku lagi, tanpa talak seperti halnya sewa menyewa. Akan tetapi suami berhak memisahkan dirinya dengan isterinya sebelum masa habisnya masa tersebut dengan menghibahkan masa yang tersisa kepada wanita itu, bukan dengan talak. Setelah masa pernikahan mut'ah itu lewat atau dihibahkan sisanya, maka bagi isteri yang telah dicampuri diwajibkan menjalani masa iddah selama dua quru'. Ketentuan inilah berlaku bagi hamba sahaya perempuan. Anak yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan menjadi tanggungjawab ayahnya sebagaimana halnya dalam pernikahan.¹⁶

E. Hukum Nikah Mut'ah Perspektif Tekstual dan Kontekstual

Nikah mut'ah pada awal Islam mubah, dalam hadist dijelaskan bahwa Nabi saw., pernah mengijinkannya dalam suatu peperangan dan sahabat dalam kondisi berat membujang (meninggalkan isteri berbulan-bulan), namun kemudian ditetapkan secara pasti bahwa beliau melarang pernikahan mut'ah dan menasekh (menghapus) kebolehannya. Larangan kemudian

¹⁵ Majalah Panji Masyarakat, No.678,21-30 Maret 1991.h. 41

¹⁶ Rahmal Yusuf Rangkuti, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Chuzaimah T. Yanggo, (editor) "Problematika I" h. 82

ini melalui periwayatan yang mencapai tingkat mutawattir. Beliau melarang nikah mut'ah ini terjadi sampai enam kali dalam enam peristiwa untuk memperkuat penghapusan tersebut.¹⁷

Oleh karena itu, mayoritas fuqaha' berpendapat batal dan tidak sah nikah mut'ah. Tidak ada yang berbeda pendapat tersebut kecuali syi'ah Imamiyah yang masih memperbolehkannya. Jumhur ulama' membatalkan nikah mut'ah dengan beberapa dalil yang diambil dari al-Qur'an, sunah, dan ijma' para ulama, diantaranya adalah firman Allah swt.,

Firman Allah swt., dalam surat al-Mukminun ayat 5-6 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ
إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki;¹⁸ Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”. (QS. al-Mu'munun: 5-6).

Dalam dua ayat tersebut Allah swt., hanya membolehkan mengawini wanita dengan dua jalur, yaitu jalur beristeri dengan wanita dan jalur pemilikan budak dan melarang selain dua jalur tersebut dalam firmannya dalam surat al-Mukminun ayat 7:

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: “Barangsiapa mencari yang di balik itu,¹⁹ Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas” (QS. al-Mukminun: 7).

Nikah mut'ah keluar dari dua jalur yang diperbolehkan tersebut, karena dalam nikah mut'ah status wanita bukan isteri menurut consensus ulama sehingga Syi'ah sendiri tidak mengatur hak-hak wanita adaikan sebagai isteri seperti nafkah dan harta warisan. Demikian juga dalam pernikahan syar'i menimbulkan hukum nasab, dalam nikah mut'ah tidak ditetapkan nasab.

¹⁷ Muhammad Abi Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah Qism al-Zuwaj*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948), 14

¹⁸ budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

¹⁹ zina, homoseksual, dan sebagainya.

Dalam nikah syar'i terjadi adanya iddah setelah adanya pemisahan nikah (furqah), dalam nikah mut'ah tidak wajib iddah setelah berpisah nikah.²⁰

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sabrah al-Jahani dari ayahnya berkaya: "Pagi-pagi aku datang kepada Rasulullah saw., ketika itu beliau berada antara rukun (pojokan Ka'bah) dan maqam Ibrahim dengan menyadarkan punggungnya atas Ka'bah kemudian bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِالْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عَنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

Artinya: "Wahai Para Manusia, sesungguhnya aku pernah memerintahkan engkau untuk melakukan nikah mut'ah pada wanita-wanita ini. Ingatlah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya atas kamu sampai hari kiamat. Barang siapa yang disisinya ada diantara mereka, lepaskanlah mereka dan jangan engkau ambil dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka".

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwa ia member fatwa tentang halalnya nikah mut'ah, maka Ali berkata kepadanya:

إِنَّكَ تَأْتِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ.

Artinya: "Engkau bingung bahwa Nabi saw., telah melarang mut'ah pada wanita". (HR. Bukhari), kemudian ia menahan tidak mengfatwakan lagi.

Dalam suatu peristiwa Umar ra., ia berkata:

أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُخَصَّنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

Artinya: "Rasulullah saw., mengizinkan kami mut'ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah aku tidak tahu orang yang melakukan mut'ah sedangkan ia muhsan kecuali aku rajam dengan batu".

Nikah mut'ah menurut Abdul Wahab merupakan perkawinan yang dilarang (bathil).

Kaum Syi'ah Imamiyah membolehkan mut'ah dengan beberapa dalil, sebagaimana firman Allah swt., dalam surat al-Nisa ayat 24: Artinya: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat, Op.Cit.*, h. 83

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)” (QS. al-Nisa: 24).

Ayat diatas menjelaskan tentang halalnya nikah mut'ah dengan kewajiban memberikan materi kepada wanita sebagai imbalan bersenang-senang dengannya tidak disebut pernikahan dan upah itu bukan mahar.

Diantara yang memperkuat ayat di atas bahwa Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas membacanya:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاتُّوهُنَّ أَوْ رَهْنَ أَجْرَهُنَّ.

Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (*campuri*) diantara mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)”.

Tidak ada diantara sahabat yang ingkar kepada mereka, ia berarti ijma' atau keabsahannya. Nikah mut'ah dibolehkan di awal Islam dan tidak didapatkan dalil yang menasehkannya. Pendapat penasekhannya adalah periwayatan bahwa Umar berkata di atas minbar: “Adalah dua mut'ah yang telah disyari'atkan pada masa Nabi saw., dan aku melarangnya, yakni mut'ah haji (haji tamattu') dan mut'ah nikah.

Ini menunjukkan bahwa mut'ah nikah tidak dinasekh pada masa Nabi saw., sesuatu yang tidak dinasekh pada masa Nabi saw., tidak boleh dinasekh setelah wafatnya. Oleh karena itu, Imran bin Hushain berhujah dan mengatakan, “Sesungguhnya Allah yang menurunkan ayat tentang nikah mut'ah dan tidak menasekhnya dengan ayat lain. Rasulullah saw., perintahkan kita untuk mut'ah dan tidak melarang bagi kita. Kemudian seorang laki-laki berkata dengan pendapatnya sekehendaknya, ia menghendaki bahwa Umar melarangnya.²¹

Pada dasarnya surat al-Nisa' ayat 24 di atas tidak menunjukkan kebolehan nikah mut'ah, justru menunjukkan pada pernikahan yang abadi, karena ayat sebelumnya menunjukkan orang-orang yang haram dinikahi, yakni firman Allah surat al-Nisa' ayat 23: Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan”. (QS. al-Nisa': 13).²²

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat, Op.Cit.*, h. 83-85

²² ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Permulaan surat al-Nisa' ayat 24 menyempurnakan penjelasan wanita yang haram dikawini (*muharramat*) dengan firman: “*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami..*”. (QS.al-Inisa’: 24). Setelah Allah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi kemudian berfirman: Artinya: “*Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian²³ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)*” (QS. al-Nisa’: 24).

Maksudnya bahwa dibolehkan (dihalalkan) menikahi wanita-wanita selain yang diharamkan pada ayat diatas. Pendapat mereka tentang maksud firman Allah di atas: “*Berikanlah maharnya kepada mereka dengan sempurna*”.

Sebagai dalil halalnya mut'ah tidak dapat diterima, karena seperti ungkapan ini banyak di dalam al-Qur'an seperti ayat berikut: Artinya: “*Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnnya*” (QS. al-Ahzab: 50).

Dalam firman Allah surat al-Ma'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “*Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan²⁴ diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka*” (QS. al-Ma'idadah: 5).

Dalam firman yang lain surat al-Nisa' ayat 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُوْرَهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ

²³ Selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat al- Nisa' ayat 23 dan 24

²⁴ Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

أَتَيْنَ بِفَاجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرَ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain,²⁵ karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut” (QS. al-Nisa’: 25).

Semua ayat di atas sebagai dalil bahwa maksud kata *ujur* (upah) adalah mas kawin (mahar). Maskawin mengungkap maskawin dengan kata *ujur* ini makna *mazan* (kiasan). Apa yang dimaksud syi’ah tentang bolehnya mut’ah pada awal Islam adalah merupakan suatu harapan dari berbagai tahapan tasyri’, karena darurat yang memaksa. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian peperangan dalam keadaan sulit membujang dan jauh dari isteri. Melarang mut’ah pada saat itu sangat sulit dan memberatkan, karena masih lekat dengan Jahiliyah yang memperbolehkan mut’ah. Tahapan berangsur-ansur dalam tasyri’ sebagai kaidah dalam membina tasyri’ Islam seperti keharaman *khamr* (arak). Setelah azimah kaum muslimin menjadi kuat, mendapatkan kemenangan dalam beberapa peperangan dan berdiri daulah kekuasaan, Nabi saw., mengharamkan mut’ah selamanya pada masa penaklukan Makkah. Beliau berkata:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِالْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ آلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

Artinya: “Wahai Para Manusia, sesungguhnya aku pernah memerintahkan engkau untuk melakukan nikah mut’ah pada wanita-wanita ini. Ingatlah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya atas kamu sampai hari kiamat. Barang siapa yang disisinya ada diantara mereka, lepaskanlah mereka dan jangan engkau ambil dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka” (HR. Muslim No. 1406).

Dan telah datang larangan mut’ah dari Nabi saw., enam kali melarang dalam enam peristiwa agar kuat keharamannya dan jelas perkaranya dikalangan kaum muslimin. Larangan

²⁵ Orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman.

Umar ra., terhadap mut'ah tidaklah datang dari dirinya sendiri, tetapi semata memenuhi pengajaran (*ta'lim*) Nabi saw., dalam hal ini sebagaimana sabda Nabi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجْمَهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.

Artinya: “Rasulullah saw., mengizinkan kami mut'ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah aku tidak tahu orang yang melakukan mut'ah sedangkan ia muhsan kecuali aku rajam dengan batu, kecuali didatangkan kepadaku empat orang sakti bahwa Rasulullah saw., menghalalkannya setelah mengharamkannya”. (HR. Muslim, No. 1405).

Teks diatas bahwa Umar ra., menakut-nakuti pelaku mut'ah yang mihshan dengan rajam. Sesungguhnya mut'ah telah ditetapkan Rasulullah saw., yakni diharamkan untuk selamanya. Pendapat Ibnu Abbas tentang mut'ah seperti para sahabat yang lain. Sesungguhnya ini mengetahui bahwa Rasulullah saw., tidak menghalalkan mut'ah bagi manusia yang tinggal dirumah atau tinggal di negerinya. Mut'ah hanya diperbolehkan dari mereka yang dalam keadaan darurat seperti pada masa peperangan dan jauh dari isteri.

Ibnu Abbas juga mengetahui, bahwa Nabi saw., mengharamkan mut'ah pada hari penaklukan Makkah dan diperkuat keharamannya pada masa haji wada'. Perbedaan Ibnu Abbas dari Sahabat lain bahwa ia tidak mengambil hukum haram pada mut'ah untuk selamanya, baik dalam keadaan darurat maupun tidak. Ia memahaminya seperti keharaman bangkai, darah dan babi. Ia menghukuminya mubah (boleh) ketika dalam keadaan darurat yang dikhawatirkan terjadi keharaman.

Sejumlah sahabat memahami hadits Nabi saw., yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut:

كُنْتُ أَذِنَ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: “Sesungguhnya aku pernah mengizinkan bagimu nikah mut'ah bagi wanita-wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan demikian itu sampai hari kiamat”.

Mut'ah telah menjadi haram selamanya baik bagi yang darurat maupun tidak. Oleh karena itu, termasuk bohong dan mengada-ada terhadap Ibnu Abbas bagi sebagian orang yang

mengklaim bahwa ia berpendapat halal mut'ah dalam segala keadaan. Ibnu Abbas pernah marah dan ingkar ketika orang memperluas bahwa bolehnya mut'ah dan tidak hanya membatasi ditempat-tempat darurat. Dikatakan kepadanya: “*Bahwa itu sebab fatwamu yang membuat berjalannya kendaraan*”. Ia menjawab “*Subhanallah! Aku tidak memberi fatwa seperti itu, ia hanya seperti bangkai, darah dan babi, tidak halal kecuali bagi yang terkena darurat.*” Sebagaimana pula bohong dan mengada-ada terhadap Ibnu Abbas apa yang diklaim pendapatnya secara terus-menerus tentang kehalalan mut'ah dalam kondisi darurat. Padahal dalam periwayatan yang shahih ia tidak meralat pendapatnya dan kembali kepada yang disepakati para imam dan ulama' tentang keharaman mut'ah dalam segala keadaan.²⁶

Tidak ada perbedaan pendapat fuqaha dari kalangan ahlu sunnah dan syi'ah tentang kebolehan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw., namun kemudian nikah mut'ah menjadi perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan mereka. Menurut fuqaha ahlu sunnah bahwa nikah mut'ah hukumnya haram di era setelah nabi sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat, sebagaimana Rasulullah telah mengharamkannya sampai enam kali dalam peristiwa yang berbeda. Empat mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah adalah batal.²⁷

Sedangkan kalangan fuqaha syi'ah Imamiyah membolehkan nikah mut'ah dengan alasan bahwa tidak ada satu ayat pun yang melarang nikah mut'ah dan dihalalkannya bagi laki-laki baik dalam keadaan *safar* (bepergian), maupun *muqim* (menetap), dan hukum nikah mut'ah sampai saat ini masih dibolehkan.

F. Kesimpulan

Tidak ada perbedaan pendapat fuqaha dari kalangan ahlu sunnah dan syi'ah tentang kebolehan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw., namun kemudian nikah mut'ah menjadi perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan mereka. Menurut fuqaha ahlu sunnah bahwa nikah mut'ah hukumnya haram di era setelah nabi sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat, sebagaimana Rasulullah telah mengharamkannya sampai enam kali dalam peristiwa yang berbeda.

Sedangkan kalangan fuqaha syi'ah Imamiyah membolehkan nikah mut'ah dengan alasan bahwa tidak ada satu ayat pun yang melarang nikah mut'ah dan dihalalkannya bagi laki-laki baik dalam keadaan *safar* (bepergian), maupun *muqim* (menetap), dan hukum nikah mut'ah

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat, Op.Cit.*, h. 81-90

²⁷ Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung, Cet. XVI, 2013, h. 330

sampai saat ini masih dibolehkan. Meskipun belakangan ini, sebagian tokoh syi'ah berpandangan tidak semua yang halal itu harus dilaksanakan. Mereka memandang, kawin mut'ah itu mungkin saja bersamaan dengan pelacuran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2014
- Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyah : Kajian Fiqih atas Masalah-masalah Kontemporer*, (Nora Media Enterprise, STAIN Kudus, 2011).
- A. Dzarrin al-Hamidy, *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al-Qanun, Vol. 11, No. 1, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2011)
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1992).
- Fuad Kauma dan Nipin, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997).
- Homas Patrick Hugas, *Dictionary of Islam* (Delhi: Cosmo Publications, 1982).
- Ja'far Murthada al-Amili. 1992. *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian dalam Berbagai Mazhab*. terj. Abu Muhammad Jawwad. Jakarta: Yayasan As-Sajjad
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)
- Muhammad Abi Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah Qism al-Zuwaj*, al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948
- Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- Muhammad Malullah, *Menyikap Kebobrokan Nikah Mut'ah*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997, cet.I.
- Ridhwi, Muhammad, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, Terj. Muhammad Hasyim dari judul: *Marriage and Moral in Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000).
- Muslehuddin, Muhammad, *Mut'ah (Kawin Kontrak)*, terj. Asy'ari dan Syarifuddin Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Murtadha Muthahhari, *The Rights Women in Islam*, (Teheran: WOFIS, 1981)

Rahmal Yusuf Rangkuti, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Chuzaimah T. Yanggo, (editor) "Problematika I"

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid ke-2, Damaskus: Dar al-Fiqr, 1404H.

Shahla Hairi, *law of Desire: Temporary Marriage in Shi'I Iran*, (New York: Syracuse, 1989)

Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung, Cet. XVI, 2013

Teuku Eddy Faisal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2007).

Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011

Washfi, Muhammad, *Mencapai Keluarga Barakah*, Terj. Humaidi Syuhud dan Ahmadi Adianto dari Judul: Al-Rajul wa Al-Mar'at fi Al-Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005).

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh : Jilid 2*, Dana Bakti Wakaf, Jakarta, 1995.